



Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu

ISSN 2656-7202 (P) ISSN 2655-6626 (O)

Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2021

DOI: <https://doi.org/10.35961/perada.v4i2.430>

ANALISIS *MASHLAHAH* DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN USIA MUDA DI RUBARU SUMENEP

Umami Kulsum

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aqidah Usumuni Sumenep

Ummikulsumelsyifa85@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang fenomena perkawinan di usia muda yang masih berulang dan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Fenomena tersebut masih terjadi hingga saat ini, baik di pedesaan maupun perkotaan di berbagai daerah di Indonesia. Seperti yang terjadi di Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep. Pernikahan di usia muda seringkali menunjukkan sesuatu yang jauh dari harapan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa banyak anak muda yang menikah di usia muda di Desa Pakondang berdasarkan beberapa faktor. Ada yang hanya dengan momen cinta. Ada juga pernikahan yang diatur oleh kedua belah pihak keluarga. Ada pula karena keadaan ekonomi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena sosial sedalam mungkin melalui pengumpulan data. Oleh karena itu, yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah fenomena dan aktivitas sosial suatu kelompok yaitu kelompok masyarakat di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dengan judul Analisis *Mashlahah* Pada Praktik Pernikahan Dini. Adapun hasil penelitian ini adalah pertama, faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan perkawinan usia muda, antara lain: 1) perjodohan, 2) tradisi, 3) rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua. Kedua, analisis *mashlahah*; Perkawinan di usia muda dapat menghambat pola pikir manusia (*hifz al-'aql*). Sedangkan secara psikologis, perkawinan pada usia muda berdampak pada ketidaksiapan mental untuk menata, membangun, dan memelihara keharmonisan rumah tangga, serta tidak mencapai tujuan kemaslahatan yaitu melindungi jiwa (*hifz al-nafs*).

This research describes the phenomenon of marriage at a young age which is still repeated and occurs in the midst of society. This phenomenon still occurs today, both in rural and urban areas in various regions in Indonesia. As happened in Pakondang Village, Rubaru District, Sumenep Regency. Marriage at a young age often shows something that is far from society's expectations. Based on the results of researchers' observations that many young people marry at a young age in Pakondang Village based on several factors. Some are only with moments of love. There are also marriages arranged by both sides of the family. There is also the economic situation. This study uses qualitative research, namely research that aims to explain social phenomena as deeply as possible through data collection. Therefore, what will be studied in this study is the phenomenon and social activity of a group, namely community groups in Rubaru

District, Sumenep Regency with the title *Mashlahah Analysis in Early Marriage Practices*. The results of this study are first, the factors behind the implementation of young marriage, among others: 1) matchmaking, 2) tradition, 3) low level of education and knowledge of parents. Second, *mashlahah* analysis; Marriage at a young age can inhibit the human mindset (hifz al-'aql). While psychologically, marriage at a young age has an impact on mental unpreparedness to organize, build, and maintain household harmony, and does not achieve the benefit goal of protecting the soul (hifz al-nafs).

Kata Kunci : *mashlahah, pernikahan usia muda*

PENDAHULUAN

Pernikahan menjadi jalan untuk mengesahkan sebuah ikatan antara pasangan laki-laki dan perempuan sehingga menjadi sepasang suami istri. Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 1 ayat 1, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan dijabarkan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mematuhi perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Tujuan adanya peraturan di atas selaras dengan konsep *mashlahah* yaitu memelihara tujuan syara' dan meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Artinya bagi setiap pasangan dalam menjalankan ikatan pernikahan tentu akan mengharapkan kemaslahatan yakni ketentraman, kenyamanan, bukan sebaliknya.

Namun hal ini, berbanding terbalik dengan realita yang terjadi di masyarakat. Di mana pernikahan usia muda masih marak terjadi di tengah masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, seperti yang terjadi di Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep. Dari observasi awal, diketahui beberapa pasangan telah melakukan pernikahan usia dini.

Berdasarkan kenyataan tentang adanya konsep teoritis yang mengidealkan pernikahan dengan usia yang telah matang atau dewasa, masih bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi di Desa Pakondang di Ruberu Sumenep. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini ialah hendak mengungkap tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, dampak pernikahan dini serta bagaimana analisa terhadap pernikahan dini yang terjadi di Desa Pakondang di Ruberu Sumenep.

Penelitian merupakan penelitian hukum Islam dengan pendekatan sosiologi. Sedangkan metodologi penelitian yang dipilih adalah penelitian diskriptif kualitatif yang bertujuan menjelaskan tentang fenomena sosial yang masih berulang dan terjadi di Desa Pakondang.

Adapun objek penelitian ini adalah fenomena yang datanya diperoleh langsung oleh penulis di lapangan bersumber dari informan yang terdiri dari beberapa perempuan yang melaksanakan pernikahan usia muda dan dianggap relevan dijadikan informan dalam penelitian ini mengenai analisis *mashlahah* dalam praktik pernikahan usia muda pada masyarakat Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.

Populasi adalah kelompok besar dan wilayah yang menjadi lingkup penelitian.³ Populasi terdiri atas sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian, yang di padanya terkandung informasi yang ingin diketahui. Adapun dalam penelitian ini

¹ Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Kompilasi Hukum Islam Indonesia

³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2013), 250.

populasi yang diambil adalah keseluruhan dari masyarakat desa Pakondang. Karena penelitian ini tidak dilakukan untuk meneliti semua individu dalam populasi, maka untuk meneliti objek yang akan diteliti diwakilkan oleh sebagian populasi yaitu menggunakan sampel.

Sampel adalah kelompok kecil bagian dari target populasi yang mewakili populasi dan secara riil diteliti.⁴ Penarikan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada masyarakat secara acak dengan cara random sampling. Teknik random sampling ini yaitu dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada masyarakat secara acak dengan cara memilih responden. Responden yang peneliti pilih yaitu 10 keluarga Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.

Dengan metode tersebut, maka diharapkan dapat mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk selanjutnya dianalisis menggunakan teori *mashlahah*.

PERNIKAHAN USIA MUDA DALAM HUKUM ISLAM

Dalam tinjauan Hukum Islam, pernikahan usia muda terdiri dari dua kata yaitu pernikahan dan usia muda. Pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu nikah.⁵

yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dalam pengertian fiqh nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz perkawinan/pernikahan atau yang semakna dengan itu. Dalam pengertian yang luas pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman

serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.

Dikalangan ulama madzab Hanafi, seperti yang disampaikan oleh Muhammad Ibn Ahmad Abi Sahl dalam kitabnya *Al-mabsuth lisarakhsi* mengatakan bahwa Nikah secara bahasa adalah *ibarotul anil wath* (ibarat hubungan sexual), hal senada juga disampaikan oleh Zainuddin Ibn Ibrahim Ibn Muhammad dalam kitabnya *Babrura'iq* bahwa nikah secara bahasa makna hakikinya adalah *al-wath* sedang makna majazinya adalah *al-dhamu* (berkumpul), sedang menurut Abdullah Ibn Mah mud Ibn Maudud al-Hanafi dalam kitabnya *Al-ikhtiyar li ta'li' Mukhtar* mengartikan nikah secara bahasa *aldhamu dan al-Jam'u* (penggabungan dan pengumpulan).

Sedangkan dikalangan madzab maliki, seperti yang disampaikan oleh Shaleh Ibn Al-Sami dalam kitabnya *Syarab Risalah Al-Qirwani* mengatakan bahwa nikah secara bahasa adalah:⁶

أما النكاح لغة فهو حقيقة في الوطء

adalah hakikat untuk untuk hubungan suami istri.

Demikian juga Syihabuddin Ahmad Ibn Idris al-Qaraafi dalam kitabnya *AlDzakhirah* mengartikan nikah secara bahasa dengan *at Tadakhil* (memasukan). Para ulama madzab syafi'i mengartikan nikah secara bahasa diantaranya disampaikan oleh Taqiyuddin Ibn Abi Bakr dalam kitabnya *Kifayatul akhyar fi hili al ghaayatul ikhtishar* mengertikan nikah adalah:

النكاح في اللغة الضم و الجمع

*Nikah secara bahasa penggabungan dan pengumpulan.*⁷

Sedangkan nikah secara istilah (*syara'*) dapat dilihat dari beberapa definisi yang disampaikan oleh beberapa ulama

⁴ Nana Syaodih Sukmadinata; 266.

⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 467

⁶ Kosim, *Fiqh Munakabat I; Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), 1

⁷ Kosim, *Fiqh Munakabat I*, 2

dari berbagai madzab fiqh seperti yang disampaikan oleh ulama madzab Hanafi seperti Abdullah Ibn Mahmud Ibn Maudud al-Hanafi dalam kitabnya *Al-ikhtiyar li ta'li' Mukhtar* mengartikan nikah secara istilah (syara') yang artinya adalah:

“sebuah ungkapan untuk penggabungan dan pengumpulan secara khusus dan ia adalah hubungan sex, karena suami istri dalam keadaan hubungan sex keduanya menyatu, dan bergabunglah setiap seorang kepada shahibnya sehingga dijadikan seperti seorang yang menjadi satu, dan digunakan dalam akaq sebagai kijasan karena apa yang sesungguhnya adalah ditafsirkan kepada penggabungan dan ia bakaatnya adalah hubungan sex”.

Menurut syara' nikah adalah akad yang mengandung dibolehkannya *wath'i* (hubungan seksual) dengan menggunakan lafad *inkah* atau *tazwij*. Hal senada juga disampaikan oleh Zakariyah al-Anshori dalam kitabnya *Fath al-Wahab*. Yang artinya adalah akad yang mengandung dibolehkannya *wath'i* (hubungan seksual) dengan menggunakan lafaz *inkah* atau yang selainya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ibn Ishaq dalam kitabnya *alMubda'* nikah di dalam syara' adalah akaq dengan menggunakan lafad *tazwij*.

Berdasarkan uraian diatas, jelaslah terlihat bahwa pengertian nikah menurut istilah (syara') yang dikemukakan oleh para ulama madzab Hanafi, madzab Maliki, madzab Syafi'i, dan madzab Hanbali bermuara pada satu konteks akad dengan menggunakan lafad *inkah* atau *tazwij*, atau terjemahannya setelah syarat-syarat dan rukun-rukun semuanya terpenuhi, kemudian setelah akad selesai maka halal untuk melakukan hubungan biologis. Hal ini yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin hubungan adalah salah satunya karena

adanya dorongan-dorongan yang bersifat biologis.⁸

Sedangkan usia muda menunjukkan usia belia, ini bisa digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang dilakukan sebelum batas usia minimal. Dengan demikian pernikahan usia muda berarti pernikahan yang dilaksanakan di bawah umur dua puluh satu (21) tahun.

Dalam al-Qur'an dan Hadis tidak menyebutkan secara spesifik tentang batas usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah *balig*, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Alquran surah al-Nisa/4: 6 menggambarkan sampainya waktu seseorang untuk menikah (*bulug al-nikah*), dengan kata "rusyd".

Beberapa pendapat para mufasir tentang sampainya waktu menikah (*bulug al-nikah*) dalam QS al-Nisa'/4 ayat 6 bervariasi:

- Ibnu Katsier berpendapat, sampainya waktu nikah adalah cukup umur atau cerdas. Adapun yang dimaksud dengan balig adalah dengan adanya mimpi yaitu bermimpi dalam tidurnya yang menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadinya anak.⁹
- Rasyid Ridha "*rusyd* adalah kepantasan seseorang untuk melakukan *tasarruf* yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan". Hal tersebut merupakan bukti kesempurnaan akalanya. Baligh disini ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, yang dititik beratkan pada fisik lahiriyah sekaligus mukallaf.¹⁰

Sedangkan dalam hadis, perkawinan pada usia sebelum balig dipraktekkan oleh

⁸ Kosim, *Fiqh Munakahat I*, 5

⁹ Ibn Katsier, *Tafsir Ibnu Katsier*, Juz IV (Mesir: Dar al-Kutub, t.th), 453

¹⁰ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz I (Mesir: Al-Manar, 2000 M/1460 H), 396-397

Rasulullah saw., yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "*Dari Aisyah bahwasanya Nabi menikahnya dalam usia enam tahun, tetapi menggaulinya dalam usia sembilan tahun.*"

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah menikah dengan Rasulullah saw. pada usia 6 tahun dan tinggal serumah dengan Rasulullah saw. Pada usia 9 tahun. Oleh ulama klasik, hadis ini dipahami secara tekstual, sehingga menurut mereka, akad bagi anak usia 6 tahun atau lebih adalah sah. Karena Pemahaman istilah balig relatif berdasarkan kondisi sosial budaya dan kultur, sehingga ketentuan dewasa memasuki usia perkawinan oleh para ulama mazhab itu terakumulasi dalam empat pendapat, baik yang ditentukan dengan umur, maupun dengan tanda-tanda, yakni sebagai berikut:

- a. Ulama Syafiyah dan Hanabilah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda datang haid bagi perempuan dan mimpi bagi anak laki-laki. Akan tetapi tanda-tanda tersebut tidak sama datangnya pada setiap orang, sehingga kedewasaan ditentukan dengan standar umur. Kedewasaan antara laki-laki dan perempuan sama, karena kedewasaan ditentukan dengan akal. Dengan akal terjadi taklif dan dengan akal pula adanya hukum.
- b. Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.
- c. Imam Malik menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.
- d. Mazhab Ja'fari berpendapat bahwa seseorang telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan jika telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Mazhab Ja'fari juga memandang bahwa

seorang wali boleh mengawinkan anak yang masih di bawah umur.¹¹ Dari pendapat tersebut, pendapat Abu Hanifah yang tergolong tinggi memberikan batas usia. Pendapat ini pula yang menjadi rujukan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda:

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mencapai ba'ah, nikahlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barang siapa belum mampu melakukannya, hendaklah dia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu akan meredakan gejala hasrat seksual". (H.R.Muslim).

Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah SAW menggunakan kata "pemuda", yakni orang yang telah mencapai masa aqil baligh dan usianya di bawah 30 tahun. Jadi, pernikahan usia muda menurut kacamata Islam apabila pernikahan tersebut dilangsungkan pada usia di bawah 12-15 tahun (bagi perempuan umumnya) dan 14-17 tahun (bagi laki-laki umumnya). Di atas umur tersebut, agama Islam bahkan menganjurkan untuk dilangsungkannya pernikahan karena sudah dianggap mencapai umur aqil baligh. Baik ayat maupun hadis tersebut, memberi peluang melakukan interpretasi. Kondisi ini menyebabkan para fukaha berbeda pendapat dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan. Sesuatu yang wajar terjadi, karena masalah pernikahan di samping wilayah ibadah (*ubudiyah*), juga merupakan urusan hubungan antar manusia (*mu'amalah*).

PERNIKAHAN USIA MUDA DALAM HUKUM POSITIF

¹¹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I (Kairo: Dar al-Urubah, 1964), 602-603

Dalam perundangan-undangan, konsep anak atau seseorang dikatakan dewasa, sehingga mampu bertanggung jawab sangat bervariasi. Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan pada pasal 1 ayat (1) :

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. termasuk anak yang masih dalam kandungan".¹²

Apabila merujuk pada peraturan perundang-undangan ini, maka seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun adalah tergolong usia anak serta berhak diberi perlindungan atas hak-hak yang mesti didapatkannya.

Usia anak juga disebutkan dalam Undang-Undang R. I No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal 1 ayat (1):

"Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".¹³

Pada pasal 4 ayat (1) disebutkan: "Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin".¹⁸ Usia anak sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang R.I No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 26:

"Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun".

Sedang yang dimaksud dengan anak dalam Undang-undang R.I No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 2

disebutkan: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Ketetapan batas usia anak yang terdapat dalam regulasi atau aturan perundangundangan tersebut bervariasi. Demikian pula batas usia berkaitan dengan hak-hak yang diberikan kepada seseorang, ketika ia dianggap mampu atau cakap untuk bertindak di dalam hukum juga bervariasi. Dalam Undang-undang R.I No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan pada pasal 7 (ayat 1):

"Syarat mendapat izin perkawinan laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan 16 tahun."

Adapun penjelasan pasal itu yakni untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan tersebut semakin ditegaskan, sebagaimana dinyatakan pada pasal 15 ayat (1) sebagai berikut: Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang R.I No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Bahkan di dalam Peraturan Pemerintah R.I No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Hukum Perkawinan diatur ulang. Bagi pasangan yang ingin menikah di bawah usia yang telah ditetapkan diperbolehkan, dengan syarat mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Hal ini berarti memberi peluang bagi seseorang untuk melakukan pernikahan pada usia anak-anak. Sedangkan dalam Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan dalam pasal 63 ayat (1 dan 2) bahwa: (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin

¹² Republik Indonesia, Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," dalam Syaifullah (Penyusun) Undang-undang Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 & Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 (Cet. I; Padang: Baduose Media, 2008), 42

¹³ Republik Indonesia, "Undang-Undang R. I No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak", <http://www.google.co.id>. diakses 29 Desember 2021

wajib memiliki KTP. (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP. Aturan ini juga memberi peluang kepada seseorang yang masih tergolong usia anak, khususnya anak yang masih di bawah usia 18 tahun, karena alasan telah kawin untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Di samping memperoleh pengakuan sebagai penduduk setempat, dengan kartu tersebut seorang anak dapat melakukan tindakan hukum lainnya, seperti hak yang diberikan kepada orang dewasa pada umumnya. Misalnya mendapatkan hak pilih dalam Pemilu. Sebagaimana disebutkan pula dalam Undang-undang R.I No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dalam Ketentuan Umum pasal 1 ayat 22 bahwa: "Pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin".²⁵ Antara Undang-undang kependudukan dan pemilu itu, sama-sama menyebutkan usia 17 tahun seseorang sudah diberi hak, tetapi tidak sesuai dengan usia anak seperti yang disebutkan dalam Undang-undang R.I

Diharapkan aturan hukum yang ditetapkan, dapat dipatuhi oleh masyarakat, dengan menitikberatkan pada aspek masalah (manfaat) yang menjadi tujuan ditetapkannya aturan tersebut. Terkait usia perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan tersebut semakin menegaskan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang R.I No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, pemberlakuan KHI selama 18 tahun, perlu dilakukan evaluasi, untuk melihat sejauhmana efektifitas pelaksanaannya di masyarakat dan respon masyarakat terhadap KHI, apakah masih relevan untuk digunakan saat ini. Dengan demikian, KHI akan dapat mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat, khususnya umat Islam. Penggabungan beberapa

mazhab ini (intradoktrinal reform) dalam pembentukan hukum Islam Indonesia, merupakan salah satu sistem guna mencapai tujuan pembaruan hukum Islam, yakni menjawab tantangan dan keperluan masyarakat Indonesia menuju kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (*jalb al-mashalih wa dar al-mafasid*)¹⁴

MASLAHAH DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM

a. Pengertian *Maslahah*

Maslahah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari huruf *shad*, *lam*, dan *ba'*, kemudian menjadi akar kata *al-salah*, yang berarti kebaikan atau manfaat, suatu pekerjaan yang mengandung manfaat, baik dari segi lafaz maupun makna. Kata *Maslahah* adalah bentuk *mufrad* (tunggal), sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-masalib*. *Maslahah* diambil dari *al-Salah* (kebaikan, kegunaan, dan kebenaran), yang berarti bahwa sesuatu berada dalam bentuk yang sempurna sesuai dengan tujuan atau sasaran yang dimaksudkan. *Maslahah* bisa berarti menarik manfaat dan menolak mudharat (bahaya) atau faktor penyebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan.¹⁵

Secara terminologi *Maslahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak mudharat dalam rangka memelihara tujuan syara'. Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan *Maslahah*. Di samping itu untuk menolak segala bentuk mudharat yang berkaitan

¹⁴ Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, *Rekonstruksi batas usia perkawinan anak dalam hukum nasional indonesia*, <https://www.researchgate.net/journal/Journal-de-Jure-2085-1618>, (akses 23-12-2021)

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 424.

dengan kelima tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *Mashlahah*.¹⁶

b. Macam-macam *Mashlahah*

Sesuai dengan tujuan dari *mashlahah* di atas, maka apabila ditinjau dari segi upaya mewujudkan lima prinsip, maka para ulama membaginya kepada tiga katagori dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia, yaitu:

- 1) Dari segi kekuatan dan kehujjahan dalam menetapkan hukum ada tiga, yaitu:
 - a) *al-Maslahat al-daruriyyat* adalah ke maslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh manusia.
 - b) *al-Maslahat al-hajjiyyat*, adalah ke maslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat daruri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima.
 - c) *al-Maslahat al-tahsiniiyyat*, adalah Maslahat yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat daruri, juga tidak sampai tingkat hajji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.
- 2) Dari segi keserasian, dan kesejalan, antara akal dan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, terbagi tiga, yaitu:
 - a) *al-Maslahat al-mu'tabarab* yaitu Maslahat yang diperhitungkan oleh syari' maksudnya ada petunjuk dari syari' baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya Maslahat yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.
 - b) *al-Maslahat al-mulghab*, yaitu Maslahat yang dinggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syari' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya.

- c) *al-Maslahat al-mursalat*, yaitu, apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.
- 3) Dari segi kandungannya maka ulama usul fikih membagi dua;
 - a) *al-mashlahat al-tammam*, Maslahat umum yang mengkaver kepentingan orang banyak.
 - b) *al-mashlahat al-kehas*, kemaslahatan pribadi.¹⁷

FAKTOR-FAKTOR PERNIKAHAN USIA MUDA DI KECAMATAN RUBARU

Adapun faktor-faktor dari pernikahan usia muda yang peneliti temukan di Kecamatan Rubaru, sebagai berikut.

- a. Khoiroton Nisa
Menikah pada usia 15 tahun. Pernikah itu terjadi atas kemauan sendiri, karena keduanya merasa sudah saling cocok dan saling mencintai. Dengan alasan tersebut akhirnya kedua pihak keluarga memberikan restu kepada keduanya untuk melangsungkan pernikahan.¹⁸
- b. Waqi'ah
Menikah pada usia 14 tahun. Pernikah keduanya atas dasar perjodohan dari kedua pihak keluarga. Selain itu, kurangnya minat anak untuk melanjutkan sekolah dan faktor takut jadi perawan tua. Karena sudah bertemu jodohnya maka satu-satunya jalan keluar adalah segera dinikahkan.¹⁹
- c. Hasanah

¹⁷ Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqih: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 104-106.

¹⁸ Wawancara; 27 Desember 2021

¹⁹ Wawancara; 27 Desember 2021

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah *Ushul Fiqih*, 425.

- Menikah pada usia 15 tahun. pernikannya terjadi karena sebuah tradisi, keluarga dan masyarakat sekitar menganggap bahwa pernikahan usia muda terjadi karena mereka masih memandang hal yang wajar apabila pernikahan dilakukan.²⁰
- d. Azizah
Menikah pada usia 15 tahun. Pernikahan itu terjadi atas dasar rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan yang dimiliki orang tua, dan masyarakat sekitarnya, yang menimbulkan kekhawatiran pada mereka bila putra-putrinya tidak segera dinikahkan.²¹
- e. Nur Aini
Menikah pada usia 14 tahun. Pernikahan usia muda terjadi karena kemauan sendiri, karena keduanya merasa sudah saling cocok dan saling mencintai. Selain itu, faktor kesehatan juga menjadi alasan. Pihak keluarga perempuan meyakini, bahwa pernikahan adalah salah satu alternatif untuk kesembuhan putrinya.²²
- f. Anita Dewi
Menikah pada usia 14 tahun. pernikahannya juga terjadi karena adanya perjodohan antara kedua pihak keluarga. Ia masih duduk di bangku MTs kelas II, Meskipun saudari Anita masih mempunyai tekad yang kuat untuk melanjutkan di bangku sekolah, mau tidak mau ia harus merelakan cita-citanya demi baktinya kepada orang tua.²³
- g. Sudaningsih
Menikah pada usia 15 tahun. Saudari Sudani juga menikah pada usia muda, tidak lain karena faktor perjodohan dengan alasan untuk memperkuat ikatan kekerabatan.²⁴
- h. Saida
Menikah pada usia 14 tahun. pernikahannya terjadi atas dasar kekhawatiran orang tua, sebagai gadis desa apabila tidak segera dinikahkan, maka akan kesulitan untuk mendapatkan jodoh.²⁵
- i. Hawani
Menikah pada usia 15 tahun. pernikannya terjadi karena tradisi di masyarakat, keluarga dan masyarakat sekitar menganggap bahwa pernikahan usia muda terjadi karena merupakan kebiasaan turun-menurun yang dilakukan di masyarakat.²⁶
- j. Arnani
Menikah pada usia 12 tahun. Pernikahan itu terjadi atas dasar rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan yang dimiliki orang tua, yang menimbulkan ketakutan pada mereka bila putra-putrinya tidak segera dinikahkan.²⁷

DAMPAK PERNIKAHAN USIA MUDA DI KECAMATAN RUBARU

- a. Aspek pendidikan dan pengembangan diri menjadi terhambat

Pernikahan usia muda oleh sebagian masyarakat dianggap bisa menjadi penyelamat keluarganya. Padahal, pernikahan muda dapat menghambat pendidikan dan pengembangan diri. Selain itu, anak-anak yang tidak melakukan pernikahan usia muda bisa mempunyai kesempatan lebih besar untuk menempuh pendidikan dan mengembangkan potensi, minat, bakat, kemampuan yang dimiliki oleh

²⁰ Wawancara; 25 Desember 2021

²¹ Wawancara; 21 Desember 2021

²² Wawancara 20 Desember 2021

²³ Wawancara 20 Desember 2021

²⁴ Wawancara 19 Desember 2021

²⁵ Wawancara 19 Desember 2021

²⁶ Wawancara 23 Desember 2021

²⁷ Wawancara 20 Desember 2021

dirinya. Jadi alasan inilah yang akan membuat kehidupan anak menjadi berantakan dan tidak teratur. Kondisi ini yang banyak dirasakan oleh mereka yang melaksanakan pernikahan usia muda di Kecamatan Rubaru.

- b. Memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Umumnya seorang remaja masih memiliki emosi yang tidak stabil. Ketidakstabilan inilah yang bisa membuat pasangan suami istri saling cekcok, bahkan dapat terjadi kekerasan. Jika kekerasan terus dibiarkan dalam sebuah keluarga, maka kondisi korban terkait mental dan fisik bisa berakibat fatal.

- c. Gangguan pada kesehatan psikologis

Pernikahan usia muda bisa memengaruhi kesehatan mental. Mulai dari emosi yang tidak stabil, tidak bisa mengurus diri sendiri, harus menjalani peranan orangtua, masalah keuangan dalam keluarga, dan lainnya. Tekanan-tekanan yang dialami oleh mereka yang melaksanakan pernikahan usia muda akan menimbulkan stress dan depresi. Masalah kesehatan mental bisa terjadi pada siapa saja. Namun, pernikahan usia muda mempunyai akibat yang akhirnya berdampak pada kesehatan mental anak.

- d. Pernikahan tidak harmonis

Pada pernikahan usia muda, pasangan biasanya belum siap menjalani kehidupan berumah tangga. Akibatnya, angka perceraian pada pasangan menikah muda sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh pertengkaran yang terus-menerus muncul, dan pasangan nikah muda tidak tahu cara yang tepat untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, data-data yang diperoleh dari informan mengenai praktik pernikahan usia muda, faktor-faktor dan dampaknya. Peneliti melihat, hal ini tidak selaras dengan arti *Mashlahah*. Karena kewajiban hukum di dalam syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, tujuan tersebut terdiri dari tiga tingkatan:

- a. *al-Daruriyyah* adalah tujuan yang mesti dijaga guna mewujudkan kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, jika tujuan tersebut tidak tercapai, maka kemaslahatan tersebut tidak akan terwujud sama sekali, malahan akan berakibat kehancuran dan kerugian.
- b. *al-Hajiyyah*, adalah segala sesuatu yang sifatnya merupakan kebutuhan sekunder bagi manusia yang seharusnya dilakukan usaha untuk pemenuhannya, jika dalam kehidupannya tidak diinginkan timbul berbagai kesulitan.
- c. *al-Tahsiniiyyah*, merupakan tujuan yang mesti dicapai guna terwujudnya standar etika dan moral yang baik (akhlakul karimah) di dalam kehidupan manusia

Setiap tujuan tersebut melingkupi 5 (lima) hal pokok, yakni menjaga agama (*hifzu al-din*), menjaga jiwa (*hifzu al-nafs*), menjaga keturunan (*hifzu al-nasl*), menjaga harta (*hifzu al-mal*), dan menjaga akal (*hifzu al-'aql*). Karena jika dilihat dari unsur primer (*al-kulliyat al-khamsah*) di dalam *maqasid al-syari'ah*, menjaga keturunan adalah hal penting di dalam agama. Secara alamiahnya, pernikahan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak (*hifzu al-nasl*) tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna. Selain itu, secara medis pernikahan usia muda yang dilakukan di bawah usia dianggap belum produktif, bahkan dapat berpengaruh terhadap kesehatan kepada calon istri dan

ANALISIS *MASHLAHAH* TERHADAP PERNIKAHAN USIA MUDA

calon janin yang dikandungnya, sehingga tidak tercapainya ke maslahatan, yaitu menjaga keturunan.

Selain dari pada itu, pernikahan pada usia muda secara tidak langsung menghambat bahkan menutup berkembangnya pola pikir untuk menjadi manusia yang mumpuni (*hifẓ al-'aql*), hal tersebut karena mereka telah dipaksa untuk segera dewasa dan menghilangkan sifat-sifat naluriah sebagai seorang anak dan kemudian menciptakan bangunan keluarga baru yang hampir tidak jauh berbeda dengan keadaannya terdahulu.

Sedangkan secara psikis, pernikahan yang dilakukan di usia muda, berpengaruh terhadap ketidaksiapan mental untuk menata, membangun, dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga, dan tidak tercapainya tujuan ke maslahatan, yaitu menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*). Dengan demikian, jika pernikahan dilakukan oleh anak-anak di usia muda, maka apakah fungsi biologis untuk melakukan usaha melanjutkan keturunan dapat terlaksana tentu tidak. Untuk itu, secara tidak langsung Islam sendiri pada dasarnya telah melarang praktik pernikahan usia muda. Perlu diingat pula bahwa kematangan usia idealnya merupakan akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental dan kejiwaan, agama dan budaya.

Karena sejatinya pernikahan itu disyariatkan untuk tujuan mencapai ketenangan, pergaulan, memperoleh keturunan, menjaga kehormatan dan berimplikasi terhadap hak dan kewajiban bagi suami istri, sedangkan pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh undang-undang, maka tidak dapat mencapai tujuan dari suatu pernikahan, bahkan pernikahan tersebut dapat mendatangkan kemudharatan, sehingga tidak tercapainya tujuan pernikahan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis, maka dapat disimpulkan beberapa hal

sebagai berikut. *Pertama*, faktor-faktor yang Menyebabkan terjadinya Pernikahan Usia Muda karena (a) Perjudohan; pernikahan usia muda terjadi atas dasar perjudohan dari kedua pihak keluarga; (b) Tradisi; keluarga dan masyarakat sekitar menganggap bahwa pernikahan usia muda terjadi karena mereka masih memandang hal yang wajar apabila pernikahan dilakukan; (c) Pendidikan; rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan yang dimiliki orang tua, yang menimbulkan ketakutan pada mereka bila putra-putrinya tidak segera dinikahkan. *Kedua*, dampak dari pernikahan usia muda tersebut berpengaruh terhadap, (a) aspek pendidikan dan pengembangan diri menjadi terhambat; (b) memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); (c) gangguan pada kesehatan psikologis. Pernikahan pada usia muda bisa memengaruhi kesehatan mental; (d) pernikahan tidak harmonis. Akibatnya, angka perceraian pada pasangan menikah muda sangat tinggi. *Ketiga*, berdasarkan analisis *mashlahah* dalam praktik pernikahan usia muda diketahui bahwa pernikahan pada usia muda secara tidak langsung menghambat bahkan menutup berkembangnya pola pikir untuk menjadi manusia yang mumpuni (*hifẓ al-'aql*). Hal tersebut karena mereka telah dipaksa untuk segera dewasa dan menghilangkan sifat-sifat naluriah sebagai seorang anak kemudian pernikahan dini menciptakan bangunan keluarga baru yang hampir tidak jauh berbeda dengan keadaannya terdahulu (*hifẓ al-nasl*). Sedangkan secara psikis, pernikahan yang dilakukan di usia muda, berpengaruh terhadap ketidaksiapan mental untuk menata, membangun, dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga, dan tidak tercapainya tujuan ke maslahatan, yaitu menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*).[]

DAFTAR PUSTAKA

- Ibn Katsier, *Tafsir Ibnu Katsier*, Juz IV Mesir: Dar al-Kutub, t.th.
- Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.
- Moloeng Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Kosim, *Fiqh Munakahat I; Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Qadir Audah Abdul, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I, Kairo: Dar al-Urubah, 1964.
- Rasyid Ridha Muhammad, *Tafsir al-Manar*, Juz I Mesir: Al-Manar, 2000 M/1460 H.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*(Jakarta: Kencana Prenaa Group, 2006.
- Sukmadinata Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2013.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : CV. Alfabeta, IKAPI, 2012.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : CV.ALFABETA 2008.
- Zuhri Saifuddin, *Ushul Fiqih: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam Indonesia
Republik Indonesia, Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” dalam Syaifullah (Penyusun) Undang-undang Rumah
Tangga No. 23 Tahun 2004 & Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang R. I No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak”, <http://www.google.co.id>. diakses 29 Desember 2021
- Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah *Rekonstruksi batas usia perkawinan anak dalam hukum nasional indonesia*, <https://www.researchgate.net/journal/Journal-de-Jure-2085-1618>, (akses 23-12-2021).
- Agus Khalimi dengan judul *Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalah* Volume: 1 Nomor: 2 Tahun 2021 ISSN: 2798-8759, 21 Oktober 2021. <https://doi.org/10.28918al-hukkam.v1i2.4823> (akses 02 Februari 2022)
- WISNU FADHLI dengan judul *Analisis Sadd Al-Dhari Terhadap Batas Usia Minimal Menikah* (Studi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Skripsi, IAIN Ponorogo 202.
- Muhammad Agung Ilham Affarudin AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 09, Nomor 01, Juni 2019; ISSN:2089-7480 <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=mashlahah+dalam+pernikahan+dini> (akses 04 Januari 2022)